



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
DAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA STUDI S3
KEMENTERIAN AGAMA RI
PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor: 5295 Tahun 2019

Nomor: 13.9.1/UN32.13/KS/2019

Pada hari ini Jumat tanggal 13 September tahun 2019, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag, Jabatan: Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/66955, tanggal 18 Desember 2017 alamat: Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
 2. Nama: Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahju Wardhana, M.A., M.Si., Jabatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang alamat Jl Semarang No.5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Studi S3 Kementerian Agama RI pada Pascasarjana Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

- (1) Beasiswa Studi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 merupakan program pemberian beasiswa kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), pustakawan, laboran dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat dan Daerah untuk mengikuti pendidikan S3 pada Pascasarjana Universitas Negeri Malang melalui tugas belajar. Beasiswa Studi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2019, Nomor: SP DIPA-025.04.07.2132/2019, tanggal 5 Desember 2018. dengan Kode Mata Anggaran Nomor : (025.04.07).2132.048.001.051.A.521219.

- (2) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka menyelenggarakan program beasiswa studi pada Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- (3) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTKI, Dosen PAI pada PTU, pustakawan, laboran dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat dan Daerah sesuai dengan Program Studi yang telah ditetapkan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas penyelenggaraan beasiswa studi PARA PIHAK.
- (4) Sasaran dari Perjanjian ini adalah:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTKI, Dosen PAI pada PTU, pustakawan, laboran dan Pegawai Negeri Sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat dan Daerah sebagai peserta program beasiswa studi tahun anggaran 2019 yang telah lulus seleksi;
 - b. Perguruan tinggi yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan program Beasiswa Studi tahun anggaran 2019.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK bekerjasama melaksanakan program beasiswa studi untuk 18 (delapan belas) mahasiswa Program Doktor (S3).
- (2) PIHAK KESATU memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk keperluan studi Program Doktor (S3) di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA.
- (3) Dana beasiswa diberikan PIHAK KESATU kepada setiap mahasiswa sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- (4) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab memberikan dana beasiswa studi kepada mahasiswa selama mengikuti pendidikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (5) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Menyelenggarakan proses akademik untuk mahasiswa penerima beasiswa dari PIHAK KESATU, yang meliputi persiapan program, seleksi peserta, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/perkuliahahan, hingga wisuda;
 - b. Menyelenggarakan proses akademik yang terstandar dan berorientasi pada mutu;
 - c. Menyediakan pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan bidang keilmuan untuk setiap peserta program, kepada mahasiswa penerima beasiswa;
 - d. Memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program beasiswa studi kepada PIHAK KESATU setiap semester dan pada akhir program.
 - e. Mengkoordinasikan penerima beasiswa untuk memberikan laporan individual kepada PIHAK KESATU secara *online* setiap semester.
- (6) PIHAK KESATU berwenang untuk:
 - a. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan program beasiswa studi.
- (7) PIHAK KEDUA berwenang untuk:
 - a. Melakukan koordinasi dan melibatkan PIHAK KESATU untuk melakukan pembinaan;

- b. Mengelola pelaksanaan program beasiswa studi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Beasiswa Studi Tahun 2019.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa studi untuk Program Doktor (S3) adalah 6 (enam) semester.
- (2) Program kerjasama beasiswa studi dimulai pada tahun akademik 2019/2020 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (3) Jika ketentuan pada ayat (1) diatas tidak dapat dilaksanakan, mahasiswa penerima beasiswa diminta untuk membuat Perjanjian tersendiri dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang antara lain memuat kesediaan untuk tetap menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.

Dana beasiswa studi diberhentikan oleh PIHAK KESATU apabila mahasiswa penerima beasiswa:

- (1) Telah menyelesaikan studi;
- (2) Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri. Atas sebab ini mahasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Lalai. Atas sebab ini mahasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Tidak lagi berstatus sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada PTKI, dosen PAI pada PTU, pustakwan, laboran atau pegawai negeri sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat maupun Daerah;
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan mahasiswa penerima beasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik;
- (6) Terbukti menerima bantuan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban membayar seluruh biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa sesuai Perjanjian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU membayarkan sejumlah biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) melalui rekening mahasiswa via Bank penerima beasiswa dengan alokasi yang telah ditentukan.
- (3) Biaya yang disalurkan sebagaimana tercantum pada ayat (1) meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (4) Biaya langsung adalah sejumlah dana yang diberikan secara langsung kepada mahasiswa penerima beasiswa dan digunakan untuk keperluan studi mahasiswa penerima beasiswa yang meliputi [1] biaya hidup [2] buku dan referensi [3] biaya riset akhir studi (disertasi);
- (5) Biaya tidak langsung adalah sejumlah dana yang diberikan melalui rekening Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa yang meliputi [1] biaya seleksi [2] biaya

pendidikan dan [3] biaya penyelenggaraan program yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer oleh Bank yang disepakati oleh PARA PIHAK ke rekening yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

- (6) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara.
- (7) PIHAK KEDUA bersedia mengelola biaya tidak langsung program ini dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan Negara.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundangan.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dua rangkap dan dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Dua rangkap Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Masing-masing pihak mendapatkan satu dokumen Perjanjian yang sah.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7
PENUTUPAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Direktur

PIHAK KESATU,
Kementerian Agama RI
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Direktur



**ERY TRI DJATMIKA RUDIJANTO WAHJU
WARDHANA**

M. ARSKAL SALIM GP

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DITJEN PENDIS
KERJASAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PROGRAM DOKTOR S3 TAHUN 2019

Rekap 6 Semester

NO	KEGIATAN	URAIAN VOUME					Total Volume	HARGA SATUAN	JUMLAH	
A Rekrutmen dan Seleksi										
1	Biaya Pendaftaran	1	pkt	x	18	mhs	18	500.000	Rp	9.000.000
								JUMLAH	Rp	9.000.000
B Biaya Pendidikan										
1	SPP	6	smt	x	18	mhs	108	10.000.000	Rp	1.080.000.000
								JUMLAH	Rp	1.080.000.000
C Biaya Mahasiswa										
1	Biaya Hidup	6	smt	x	18	mhs	108	12.000.000	Rp	1.296.000.000
2	Tunjangan Biaya Domisili	6	smt	x	18	mhs	108	3.000.000	Rp	324.000.000
3	Biaya Buku dan Referensi	6	smt	x	18	mhs	108	3.000.000	Rp	324.000.000
4	Biaya Penelitian	6	smt	x	18	mhs	108	6.000.000	Rp	648.000.000
								JUMLAH	Rp	2.592.000.000
D Penyelenggaraan Program										
1	Biaya Pengelolaan	6	smt	x	1	pkt	6	2.500.000	Rp	15.000.000
2	Supervisi Percepatan Studi	6	smt	x	18	mhs	108	750.000	Rp	81.000.000
3	Pelaporan	6	smt	x	1	pkt	6	500.000	Rp	3.000.000
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	6	smt	x	18	mhs	108	500.000	Rp	54.000.000
5	Koordinasi dan Konsultasi	6	smt	x	18	mhs	108	750.000	Rp	81.000.000
								JUMLAH	Rp	234.000.000
JUMLAH TOTAL									Rp	3.915.000.000
E	Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan								Rp	217.500.000
F	Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)								Rp	73.500.000
G	Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa								Rp	144.000.000

Jakarta,

2019

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Direktur Pascasarjana,



M. ARSKAL SALIM GP
 NIP. 197009011996031003

Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahyu Wardhana
 NIP. 196106111986011001

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DITJEN PENDIS
KERJASAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PROGRAM DOKTOR S3 TAHUN 2019


Biaya Semester 1 & 2

NO	KEGIATAN	URAIAN VOLUME					Total Volume	HARGA SATUAN	JUMLAH	
A Rekrutmen dan Seleksi										
1	Biaya Pendaftaran	1	pkt	x	18	mhs	18	500.000	Rp	9.000.000
JUMLAH									Rp	9.000.000
B Biaya Pendidikan										
1	SPP	2	smt	x	18	mhs	36	10.000.000	Rp	360.000.000
JUMLAH									Rp	360.000.000
C Biaya Mahasiswa										
1	Biaya Hidup	2	smt	x	18	mhs	36	12.000.000	Rp	432.000.000
2	Tunjangan Biaya Domisili	2	smt	x	18	mhs	36	3.000.000	Rp	108.000.000
3	Biaya Buku dan Referensi	2	smt	x	18	mhs	36	3.000.000	Rp	108.000.000
4	Biaya Penelitian	2	smt	x	18	mhs	36	6.000.000	Rp	216.000.000
JUMLAH									Rp	864.000.000
D Penyelenggaraan Program										
1	Biaya Pengelolaan	2	smt	x	1	pkt	2	2.500.000	Rp	5.000.000
2	Supervisi Percepatan Studi	2	smt	x	18	mhs	36	750.000	Rp	27.000.000
3	Pelaporan	2	smt	x	1	pkt	2	500.000	Rp	1.000.000
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	2	smt	x	18	mhs	36	500.000	Rp	18.000.000
5	Koordinasi dan Konsultasi	2	smt	x	18	mhs	36	750.000	Rp	27.000.000
JUMLAH									Rp	78.000.000
JUMLAH TOTAL									Rp	1.311.000.000
E	Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan								Rp	72.833.333
F	Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)								Rp	24.833.333
G	Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa per tahun (2 Semester)								Rp	48.000.000

Jakarta,

2019

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



M. ARSKAL SALIM GP
 NIP. 197009011996031003

Direktur Pascasarjana,



Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahyu Wardhana
 NIP. 196106111986011001

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DITJEN PENDIS
KERJASAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PROGRAM DOKTOR S3 TAHUN 2019

Biaya Semester 3 & 4

NO	KEGIATAN	URAIAN VOUME						Total Volume	HARGA SATUAN	JUMLAH	
A Biaya Pendidikan											
1	SPP	2	smt	x	18	mhs	36	10.000.000	Rp	360.000.000	
JUMLAH									Rp	360.000.000	
B Biaya Mahasiswa											
1	Biaya Hidup	2	smt	x	18	mhs	36	12.000.000	Rp	432.000.000	
2	Tunjangan Biaya Domisili	2	smt	x	18	mhs	36	3.000.000	Rp	108.000.000	
3	Biaya Buku dan Referensi	2	smt	x	18	mhs	36	3.000.000	Rp	108.000.000	
4	Biaya Penelitian	2	smt	x	18	mhs	36	6.000.000	Rp	216.000.000	
JUMLAH									Rp	864.000.000	
C Penyelenggaraan Program											
1	Biaya Pengelolaan	2	smt	x	1	pkt	2	2.500.000	Rp	5.000.000	
2	Supervisi Percepatan Studi	2	smt	x	18	mhs	36	750.000	Rp	27.000.000	
3	Pelaporan	2	smt	x	1	pkt	2	500.000	Rp	1.000.000	
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	2	smt	x	18	mhs	36	500.000	Rp	18.000.000	
5	Koordinasi dan Konsultasi	2	smt	x	18	mhs	36	750.000	Rp	27.000.000	
JUMLAH									Rp	78.000.000	
JUMLAH TOTAL									Rp	1.302.000.000	
D	Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan									Rp	72.333.333
E	Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)									Rp	24.333.333
F	Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa per tahun (2 Semester)									Rp	48.000.000

Jakarta,

2019

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Direktur Pascasarjana,



M. ARSKAL SALIM GP
 NIP. 197009011996031003



Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahyu Wardhana
 NIP. 196106111986011001

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PROGRAM BEASISWA STUDI DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DITJEN PENDIS
KERJASAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PROGRAM DOKTOR S3 TAHUN 2019

Biaya Semester 5 & 6

NO	KEGIATAN	URAIAN VOUME					Total Volume	HARGA SATUAN	JUMLAH	
A Biaya Pendidikan										
1	SPP	2	smt	x	18	mhs	36	10.000.000	Rp	360.000.000
JUMLAH									Rp	360.000.000
B Biaya Mahasiswa										
1	Biaya Hidup	2	smt	x	18	mhs	36	12.000.000	Rp	432.000.000
2	Tunjangan Biaya Domisili	2	smt	x	18	mhs	36	3.000.000	Rp	108.000.000
3	Biaya Buku dan Referensi	2	smt	x	18	mhs	36	3.000.000	Rp	108.000.000
4	Biaya Penelitian	2	smt	x	18	mhs	36	6.000.000	Rp	216.000.000
JUMLAH									Rp	864.000.000
C Penyelenggaraan Program										
1	Biaya Pengelolaan	2	smt	x	1	pkt	2	2.500.000	Rp	5.000.000
2	Supervisi Percepatan Studi	2	smt	x	18	mhs	36	750.000	Rp	27.000.000
3	Pelaporan	2	smt	x	1	pkt	2	500.000	Rp	1.000.000
4	Evaluasi dan Pembinaan Program	2	smt	x	18	mhs	36	500.000	Rp	18.000.000
5	Koordinasi dan Konsultasi	2	smt	x	18	mhs	36	750.000	Rp	27.000.000
JUMLAH									Rp	78.000.000
JUMLAH TOTAL									Rp	1.302.000.000
D	Unit Cost per Orang selama mengikuti pendidikan								Rp	72.333.333
E	Total Biaya Pendidikan dan Penyelenggara per tahun (2 Semester)								Rp	24.333.333
F	Total Biaya Mahasiswa per mahasiswa per tahun (2 Semester)								Rp	48.000.000

Jakarta,

2019

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Direktur Pascasarjana,



M. ARSKAL SALIM GP
 NIP. 197009011996031003



Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahyu Wardhana
 NIP. 196106111986011001